

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN MILITER MELAKUKAN  
PEMERIKSAAN SECARA IN ABSENSIA TERHADAP TERDAKWA DALAM  
PERKARA DESERSI BESERTA LEGALITAS PUTUSAN YANG  
DIJATUHKAN**

Ahmad Faiz Matswa, Oky Ditya Argo Putra, Ryo Noorhuzein  
Jl. Kutai Barat 3 No.7 Rt 01/ Rw 16 Sumber Surakarta  
[Email : ahmadfaizmatswa@yahoo.com](mailto:ahmadfaizmatswa@yahoo.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan bahwa yang dilakukan Majelis Hakim memeriksa perkara ini secara in absentia sudah sesuai ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer karena demi tetap tegaknya hukum serta menjaga keefektifitasan hukum itu sendiri, serta cepatnya selesai perkara yang disidangkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penulis berpendapat bahwa Legalitas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 148-K/PM.II-09/AU/VII/2012 sudah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.*

**Kata kunci** : Pengadilan Militer, In Absentia, Legalitas

**ABSTRACT**

*This Law writing including normative legal research, is preskriptif and using collection techniques law library research. This paper, the authors use analytical methods syllogistic deduction. Based on the results of research conducted by the authors look at the facts in the trial that made the judges examine this case in absentia are in accordance with the Law on Military Justice because for upholding the law and maintain the effectiveness of this, and rapid completion of cases heard. This is in accordance with the provisions of Article 141, paragraph (10) in conjunction with Article 143 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice. Basing the Law No. 31 Year 1997 on Military Justice, author argues that legality of the decision imposed by Military Court Judge II-09 Bandung Number: 148-K/PM.II-09/AU/VII/2012 are valid and have the force of law.*

**Keywords**: Military Court, In Absentia, Legality

## A. PENDAHULUAN

“*Fiat justitia et pereat mundus*”, sebuah adagium yang bermakna meskipun dunia ini runtuh hukum haruslah ditegakkan, negara kita tercinta Indonesia diidealkan dan dicita-citakan sebagai negara hukum oleh *the founding fathers*, hukum sebagai urat nadi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Hukum mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat bernegara. Pada intinya negara hukum adalah negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah sebagai penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri.

Pemerintah suatu negara hukum harus menjamin adanya penegakan hukum guna tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Ada tiga unsur dalam penegakan hukum yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu: keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993: 1).

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang. Seperti yang terjadi pada kasus ini bahwa Lettu Harriko Fesfusi dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusannya dengan nomor putusan 148-K/PM.II-09/AU/VII/2012 setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana desersi dalam masa damai serta melakukan beberapa kesalahan sebagai seorang

anggota militer berdasar keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang terangkum dalam beberapa fakta hukum yang diperoleh majelis didalam persidangan.

Hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang juga berlaku bagi setiap anggota militer. Jadi apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh tentara tidak diatur dalam KUHPM maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP maupun perundang-undangan yang lebih khusus. Anggota tentara yang melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan hukuman yang lebih berat dari warga sipil. Hal ini dikarenakan bahwa anggota tentara haruslah mempunyai sikap disiplin yang tinggi, karena tentaralah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dari segala bentuk gangguan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan, dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus (*case study*), dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum teknik studi pustaka, serta menggunakan analisis bahan hukum silogisme dan interpretasi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sistem pembuktian yang dianut di negara Indonesia adalah menganut sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk*). Sistem pembuktian negative (*negatief weewlijk*) sendiri menurut Alfitra dalam bukunya dimaksudkan disini adalah dimana Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang Terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.(Alfitra, 2001:29). Adanya proses pembuktian nantinya akan mengarah ke sebuah putusan hakim yang tentunya akan menimbulkan suatu pembedaan. Putusan pembedaan merupakan pernyataan hakim yang berisi suatu perintah kepada Terdakwa guna menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan. Dalam hal ini undang-undang memberikan kepada hakim untuk menentukan beratnya pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang ditentukan oleh putusan Mahkamah

Agung RI No 1953 k/pid/1988 tanggal 23 Januari 1993. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1994:59-85). Walaupun hakim diberi kebebasan menentukan batas maksimum maupun minimumnya pidana, bukan berarti hakim dengan sesuka hatinya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Oleh sebab itu sebelum dilakukannya penjatuhan pidana oleh hakim terlebih dahulu harus melakukan pertimbangan yang lengkap sehingga apabila pernyataan hakim tersebut dianggap kurang pertimbangan atau pertimbangan yang dilakukan dinilai belum lengkap, maka penjatuhan pidana dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. (Lilik Mulyadi, 196:127).

Dalam memutuskan perkara, hakim perlu memperhatikan maupun mengetahui peristiwa kongkrit yang harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan peristiwa kongkrit itu telah terjadi. Setelah peristiwa itu dibuktikan, maka harus dicarikan hukumnya. Disinilah dimulailah dengan adanya penemuan hukum, penemuan hukum tidak merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Menentukan dan mencari hukum tidak sekedar mencari undang-undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa kongkrit yang dicarikan hukumnya. Hal ini tidak mudah karena undang-undang harus diartikan pada peristiwa kongkrit.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sistem pembuktian diatur dalam pasal 171 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Bahwa dari pasal tersebut diatas, putusan hakim haruslah didasarkan pada dua syarat, yaitu :

- a. Minimum dua alat bukti
- b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya selalu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam penjatuhan putusannya.

Jika merunut dengan kesesuaian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka apa yang dipergunakan Hakim sebagai pertimbangan dalam merujuk dan mengkonstruksikan sebuah putusan, maka Penulis melihat dalam Pasal 173 ayat (6) dimana hakim harus melihat kebenaran keterangan saksi, serta bahwa hakim harus memperhatikan beberapa hal. Sebagai mana tertuang bunyi dalam pasal tersebut:

Pasal 173:

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan melihat dan merunut pada hal tersebut maka Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan sebagai acuan dalam Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara in absentia terhadap Terdakwa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah istrinya di Jogja namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- d. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan perkaranya disidangkan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu

tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Maka dari itu dalam kasus ini bahwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat mengajukan pembelaan dan tidak dapat mengajukan bukti-bukti sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim sependapat dan sepakat dengan para Oditur Militer guna memeriksa dan memutus perkara ini secara in absentia. Melihat pertimbangan Hakim dalam perkara nomor: 148-K/PM.II-09/AU/VII/2012 dalam menjatuhkan putusan pemidanaan secara in absentia dapat dilihat dari pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Mendengar: 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut

:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.
  - c. Surat dari Danlanud Suryadarma Nomor : B/690/X/ 2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp. 536500 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan an sampai saat ini masih desersi belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/128/K/AU/ II-09/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Satpomau Lanud Suryadarma.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Danlanud Suryadarma Nomor : B/690/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Lettu Pnb Harriko Fesfusi Nrp.536500 di persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini masih desersi tidak kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Bahwa menurut Penulis disini memang pertimbangan Hakim sudah tepat dan sesuai karena berdasar keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan serta diperkuat alat bukti alat bukti yang lainnya, benar bahwa Terdakwa dengan sengaja melarikan diri dari tanggung jawabnya serta tidak dapat ditemukan, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan para Oditur Militer dan memuat pertimbangan guna memeriksa perkara ini secara in

absensia. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 tahun 1997 yang merumuskan dalam beberapa pasal yaitu :

a. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa :

“Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.

Apabila kita mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperatif, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara in absensia. Dari rumusan pasal 141 tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni Terdakwa tidak diketemukan, dan persidangan dilaksanakan secara in absensia.

Apabila kita cermati rumusan kata-kata “Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa” maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut Terdakwa tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, maka persidangan dilaksanakan secara in absensia. Maka dari itu Penulis menilai pertimbangan hukum Hakim sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997.

b. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

“Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.

Bahwa Substansi dari rumusan pasal 124 ayat (4) tersebut yaitu:

- 1) Bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal.
- 2) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada.

Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absensia. Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara in

absensia. Maka dari itu Penulis berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) .

c. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absensia” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya.

Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Substansi rumusan pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk Persidangan desersi secara in absensia, yaitu:

- 1) Batas waktu berkas perkara adalah enam bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan.
- 2) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak tiga kali.
- 3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara Inabsensia.

Apabila dicermati, persyaratan yang dirumuskan dalam pasal 143 tersebut, sudah bersifat *limitative* dan *imperative*, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Pendapat ini dilandasi pemikiran, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan, maka hakim dan penegak hukum harus melaksanakan apa yang dikatakan Undang-Undang. Penafsiran baru bisa

dilakukan dalam rangka *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum) atau *Rechtschepping* (Penciptaan Hukum), apabila Undang-Undanganya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Maka dari itu Penulis juga berpendapat pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Sehingga berdasar uraian tersebut diatas Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Militer Bandung II-09 dalam memeriksa perkara secara in absentia terhadap Terdakwa dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Militer.

## **2. Legalitas Putusan yang Dijatuhkan oleh Hakim dalam Pemeriksaan Terdakwa secara In Absentia**

Setelah mencermati uraian diatas, Penulis akan menguraikan mengenai Legalitas Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam pemeriksaan Terdakwa secara in absentia. Namun sebelumnya Penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai bahwa tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak (Krisna Harahap, 2003 : 114-115).

Jika mencermati putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :148-K/PM.II-09/AU/VII/2012 mengenai putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam perkara desersi dalam masa damai, menurut Penulis bahwa putusan tersebut sudah sesuai dan sah, hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer, bahwa :

- a. Kepala putusan yang berbunyi:  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA  
ESA.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat di dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yang disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara Terdakwa diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa ternyata seluruh surat adalah palsu atau keterangan dimana adanya kepalsuan tersebut, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Oditur, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Bahwa ketentuan-ketentuan di atas haruslah dipenuhi. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka putusan tersebut batal demi hukum. Dan putusan yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut harus segera dilaksanakan menurut Undang-Undang Peradilan Militer. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 192 Undang-Undang Peradilan Militer apabila diucapkan dalam sidang yang dihadiri Terdakwa kecuali Undang-Undang Peradilan Militer menentukan lain. Apabila perkara yang diadili itu perkara desersi atau perkara lalu lintas, maka pengadilan dapat memutus perkara tanpa hadirnya Terdakwa.

Mencermati ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer yang tercantum dalam Pasal 194 ayat (1) di atas, apabila melihat putusan Peradilan Militer II-09 Bandung nomor 148-K/PM.II-09/AU/VII/2012, maka Penulis berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) huruf a sampai dengan l sudah seluruhnya termuat dalam putusan tersebut.

Kemudian apabila mencermati kembali ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Peradilan Militer yang juga

sebagai rujukan pertimbangan Majelis Hakim guna memeriksa perkara ini secara in absentia yang berbunyi :

Pasal 141 ayat (10) :

“Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.

Pasal 143 :

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Dalam hal ini ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan jelas menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa memang tidak diketemukan, maka dapat dilaksanakan pemeriksaan serta diputus tanpa hadirnya Terdakwa tersebut.

Maka dari itu, dengan demikian Penulis dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkesimpulan bahwa Legalitas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 148-K/PM.II-09/AU/VII/2012 sudah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berujung dalam suatu putusan guna memeriksa perkara ini secara in absentia terhadap Terdakwa dalam perkara desersi dalam masa damai sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan

Militer karena demi tetap tegaknya hukum serta menjaga keefektifitasan hukum itu sendiri, serta bertujuan mendidik agar Terdakwa sebagai pihak bersalah dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Kemudian mengenai legalitas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mencermati ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer yang tercantum dalam Pasal 194 ayat (1) mengenai syarat-syarat sah suatu putusan oleh Majelis Hakim, apabila melihat putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung nomor 148-K/PM.II-09/AU/VII/2012, Penulis berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) huruf a sampai dengan l sudah seluruhnya termuat dalam putusan tersebut. Serta dengan melihat kembali ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Peradilan Militer yang juga sebagai rujukan pertimbangan Majelis Hakim guna memeriksa perkara ini secara in absentia yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya memang tidak diketemukan, maka dapat dilaksanakan pemeriksaan serta diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

## **2. Saran**

- a. Dalam hal ini memang seharusnya Terdakwa hadir dalam persidangan, agar hak haknya tetap terlindungi. Sebagai contoh mengenai pemeriksaan saksi, sesuai dengan hukum acara, bahwa pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut.
- b. Mengenai syarat formalitas yang dirumuskan dalam pasal 143, mengenai penerapan tenggang waktu selama enam bulan menurut Penulis bahwa syarat tersebut dapat diterobos dan kurang efektif. Aliran progresif ini menekankan bahwa efektifitas dan efisiensi suatu percepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan utama, bukankah Komandan Kesatuan telah menyatakan Terdakwa sejak pergi meninggalkan kesatuan tidak kembali lagi, dan kenyataannya Terdakwa tidak kembali. Apabila persidangan lebih cepat, akan ada kepastian hukum, dan kesatuan diuntungkan karena persoalan tersebut tidak menjadi beban lagi.

Karenanya tenggang waktu enam bulan tersebut, dipandang sebagai hal yang berlarut-larut dan tidak efektif. Bukankah ada adagium bahwa “Menunda-nunda keadilan, sama dengan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed is justice denied*)”.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra.2001. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*.Jakarta: RAS (Group Penebar Swadaya).
- Andi Hamzah.2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Krisna.2009 *Hukum Acara Perdata. Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*. Bandung: Grafitri.
- Kasdiyanto.1999. *Pemeriksaan In Absentia dalam Perkara Desersi di Lingkungan Peradilan Militer*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer.
- Lilik Mulyadi.2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moch. Faisal Salam.2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- .2006. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Sianturi, S.R.1985. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, cet.2, Jakarta ; Alumni AHAEM-PETEHAEM
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo.1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.